


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik berdasarkan Perkebani Nomor 5 Tahun 2020 dilakukan dengan diajukan permohonan oleh kreditur melalui sistem HT-el yang dikelola Kantor Pertanahan. Pengajuan oleh PPAT tersebut berupa, surat pernyataan, Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun yang harus atas nama debitur, dan APHT diajukan dalam bentuk dokumen elektronik, selanjutnya kreditur mendapatkan tanda bukti pembayaran dalam pelayanan HT-el dan setelah melakukan pembayaran dan dikonfirmasi oleh sistem maka barulah dikeluarkan Sertipikat Hak Tanggungan dalam bentuk elektronik.
2. Dalam pelaksanaan HT-el problematika yang dialami oleh pihak penyelenggara yakni Kantor Pertanahan dan pengguna HT-el yakni PPAT dan Bank selaku kreditur adalah sebagai berikut : 1) Validasi Data; 2) Plotting; 3) Jaringan Internet; 4) Jangka Waktu; 5) Pendaftaran Akun; dan 6) Sumber Daya Manusia.



B. SARAN

1. Agar dapat terciptanya kepastian hukum mengenai pemberian jaminan Hak Tanggungan bagi para pihak yang berkepentingan, hendaknya pengaturan mengenai Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik direvisi sesuai prinsip - prinsip dunia perkreditan dan prinsip-prinsip hukum jaminan agar mekanisme pendaftaran Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik



tidak menghambat aktivitas perkreditan sehingga para pihak yang berkepentingan dapat memaksimalkan pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik.

Sebagai sistem baru yang masih memiliki kelemahan, pengguna (PPAT dan Kreditor) harus selalu mengkonfirmasi problem IT tersebut kepada penyelenggara layanan HT Elektronik yaitu Kantor Pertanahan setempat, sehingga Pengguna Layanan Hak Tanggungan Elektronik yang dalam hal ini PPAT dan Kreditor harus terampil dan memadai dalam menggunakan segala perangkat yang dibutuhkan guna menyelesaikan pemberian Hak Tanggungan sampai keluarnya Sertipikat Hak Tanggungan Secara Elektronik.

